

KUALIFIKASI AKAD MURABAHAH PADA TABUNGAN EMAS BSI AHMAD YANI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tria Rizkika Aprilia, Dahlia Halia Ma'u, Arif Wibowo
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
triarizkika10@gmail.com, lystia.lia@gmail.com, arifwibowo@iain.ac.id

Abstrak

Produk tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad murabahah. Secara umum murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antar Bank Syariah dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkualifikasi akad tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani dengan merujuk pada ketentuan KHES tentang *ba'i* murabahah. Dalam mendukung penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data menggunakan data primer yang melakukan wawancara pada 2 (dua) informan yakni pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Yani Pontianak, sedangkan untuk data sekunder berupa informasi data-data melalui jurnal, artikel, dan internet yang telah disimpan untuk dijadikan bahan penguat dalam pengumpulan data. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian maka dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan sesi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dan dianalisis hingga dapat disajikan dalam bentuk susunan yang sistematis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan yang berbentuk laporan penelitian.

Kata Kunci: Praktik Akad Murabahah, Tabungan Emas, KHES

Abstract

This research aims to understand and qualify the gold savings product contract at Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani branch, referring to the KHES (Council of Islamic Scholars) regulations on murabahah sales. The gold savings product is a service that allows customers to buy and sell gold at affordable prices, with the facility of safekeeping. This service provides ease for the public to invest in gold. Gold savings at BSI use a murabahah contract. Generally, murabahah is a sales contract between the bank and the customer at the acquisition price plus an agreed profit margin. A qualitative research method with an empirical juridical approach was employed in this study. Primary data was collected through interviews with two informants from BSI Ahmad Yani Pontianak branch. Secondary data was obtained from journals, articles, and the internet. Data collection techniques involved documentation and interviews. The collected data was analyzed

systematically and presented in a research report.

Keywords: Murabahah Contract Practices, Gold Savings, KHES.

A. Pendahuluan

Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan sebuah sistem yang dimana sistem tersebut sangatlah membantu perihal keuangan masyarakat sesuai dengan Syariat Islam. Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang bergerak secara konvensional maupun syariah. Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa¹. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya².

Di tengah geliat perkembangan industri keuangan global, Bank Syariah atau Bank Islam tampil sebagai alternatif perbankan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Lahir dari kebutuhan masyarakat muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, Bank Syariah hadir menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang terbebas dari unsur riba dan praktik haram lainnya. Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau mudharib sebagai pembeli. Salah satu bank syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), BSI merupakan merger gabungan dari tiga bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Akad murabahah yakni akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan nominal sebesar harga perolehan secara umum adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan nominal sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antar Bank Syariah dan nasabah.

Salah satu produk yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah produk tabungan emas atau cicil emas. Produk tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad murabahah. Hanya saja seiring perkembangan zaman, dunia perbankan di Indonesia juga semakin berkembang tentu juga tahapan proses-proses yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) juga ikut

¹ M Rosyidi, *Peran Sistem Lembaga Keuangan Dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2020.

² A.W. Satria and K Setiani, "Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Islam*, 2018.

berkembang. Secara umum bagi lembaga keuangan non Bank, pertama kali melakukan investasi melalui cicil emas ini adalah pegadaian. Investasi dalam bentuk emas merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian, sedangkan menurut lembaga perbankan syariah yang pertama kali melakukan investasi melalui cicil emas adalah Bank Syariah Mandiri yang sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian berjudul “Kualifikasi Akad Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Ba’i Murabahah”. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun penelitian yang relevan sebagai berikut : Pertama adalah penelitian Nurul Lailaturrokhmah (2020) dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah (Studi di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot)³.” Kedua adalah penelitian Anna Nur Marchelina (2020) dengan judul “Implementasi akad murabahah pada tabungan emas berdasarkan prinsip ekonomi Islam (Studi kasus pegadaian Syariah Iring Mulyo)⁴.” Ketiga adalah penelitian Reski Amalia, Hasanna Lawang, dan M.Akil (2022) dengan judul “Analisis praktik akad murabahah pada produk tabungan emas dalam perspektif hukum ekonomi Syariah⁵.” Keempat adalah penelitian Dina Juni Marianti, Zulfa Rasyida, dan Ema dengan judul (2022) “Analisis praktik murabahah emas pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan tinjauan Hukum Fikih Muamalah⁶.” Kelima adalah penelitian Khaerul Aqbar, Anwar, dan Muh.Sepriadi (2020) dengan judul “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)⁷.”

Berdasarkan paparan terkait masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkualifikasi transparansi akad tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan beberapa data dan informasi yang telah didapatkan. Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani. Subjek dari penelitian ini dilakukan secara khusus kepada pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Yani Pontianak. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Alat pengumpulan data penelitian ini berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data penelitian, peneliti menggunakan data yang diperoleh, data tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk susunan yang sistematis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan yang berbentuk laporan penelitian.

³ Nurul Lailaturrokhmah, “Penerapan Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot),” 2020.

⁴ Anna Nur Marchelina, “Implementasi Akad Murabahah Pada Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo),” 2020.

⁵ Reski Amalia, Hasanna Lawang, and Muhammad Akil, “Analisis Praktik Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2022.

⁶ Dina Juni Marianti, Zulfa Rasyida, and Ema, “Analisis Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah,” 2022.

⁷ Khaerul Aqbar, A Aswar, and Muhammad Sepriadi, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang),” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(4) (2020): 673–91, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.281>.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi yang peneliti paparkan pada bagian ini adalah dengan tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.

Pertama, praktik Akad Murabahah adalah akad dalam Syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad Murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Berdasarkan hasil analisis dengan informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani menggunakan akad Murabahah sama seperti Bank Syariah Indonesia lainnya. Tabungan emas di Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani ini dinamai dengan cicil emas. Produk cicil emas ini sama seperti melakukan investasi jangka panjang dengan menggunakan akad Murabahah. Praktik akad Murabahah yang diterapkan Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani masih belum sepenuhnya sesuai dengan KHES.

Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani tidak memberikan kejelasan secara detail terkait perhitungan harga pokok dan keuntungannya. Semua prosedur sudah dirangkum di dalam mobile banking BSI hal ini menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dan kurang produktif. Praktik akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani tidak melakukan ijab dan qabul secara langsung. Akad yang terjadi semua dilakukan melalui aplikasi Mobile banking BSI yang sudah mencakup semua syarat-syarat untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi akad Murabahah.

Kedua, berdasarkan hasil analisis dengan informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Produk tabungan emas di BSI legal dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa landasan hukum, yakni berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menurut fatwa ini mengatur tentang akad jual beli emas secara tidak tunai, termasuk di dalamnya produk tabungan emas. Fatwa ini menyatakan bahwa akad jual beli emas secara tidak tunai dengan sistem cicilan (Murabahah) diperbolehkan selama memenuhi ketentuan Syariah Islam. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2014 tentang Bank Syariah bahwa POJK ini menyatakan bahwa bank Syariah diperbolehkan menawarkan produk tabungan emas dengan akad Murabahah.

Analisis KHES tentang produk tabungan emas di Bank Syariah Indonesia Berdasarkan analisis KHES, produk tabungan emas BSI memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 1) Sesuai dengan prinsip adil dan seimbang; 2) Transparan dan akuntabel; 3) Efisien dan produktif; 4) Menghargai hak dan kewajiban; 5) Melestarikan kemaslahatan. Kekurangan Produk Tabungan Emas BSI berdasarkan KHES meskipun memiliki beberapa keunggulan, produk tabungan emas BSI juga memiliki beberapa kekurangan dari sudut pandang KHES, yakni Harga emas dapat berfluktuasi secara signifikan, sehingga nasabah berpotensi mengalami kerugian jika harga emas turun. Hal ini dapat mendorong perilaku spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Tidak sampai di situ kekurangan lainnya nasabah harus menanggung biaya tambahan, seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan emas. Hal ini dapat mengurangi keuntungan nasabah dari produk ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap praktik akad tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Yani Pontianak dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES), dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan—meskipun secara formal disebut sebagai murabahah—belum sepenuhnya memenuhi prinsip dan ketentuan ba’i murabahah sebagaimana diatur dalam Pasal 116–124 Bab V Bagian 6 KHES.

Pertama, asas transparansi sebagai salah satu pilar utama akad murabahah belum terpenuhi secara optimal. Nasabah tidak diberikan informasi yang jelas mengenai harga pokok perolehan emas maupun besaran margin keuntungan yang disepakati. Transparansi ini justru terserap dalam sistem digital (*mobile banking*) tanpa penjelasan eksplisit, sehingga mengaburkan esensi keterbukaan dalam transaksi murabahah.

Kedua, proses akad tidak dilakukan melalui ijab dan qabul secara langsung antara pihak bank dan nasabah, melainkan seluruhnya diotomatisasi melalui aplikasi. Meskipun efisien, praktik ini berpotensi melemahkan aspek syar’i akad yang menuntut adanya kesepakatan eksplisit dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak. Akibatnya, akad tabungan emas di BSI Ahmad Yani belum dapat dikualifikasi secara utuh sebagai akad murabahah menurut standar KHES, meskipun secara hukum positif dan fatwa DSN-MUI produk ini dinyatakan sah dan sesuai syariah.

Dengan demikian, meskipun produk tabungan emas memiliki manfaat ekonomi dan telah memenuhi sebagian prinsip syariah, implementasinya masih perlu diperbaiki agar benar-benar selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi jiwa dari hukum ekonomi syariah.

D. Daftar Pustaka

- Amalia, Reski, Hasanna Lawang, and Muhammad Akil. “Analisis Praktik Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2022.
- Aqbar, Khaerul, A Aswar, and Muhammad Sepriadi. “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang).” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(4) (2020): 673–91. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.281>.
- Lailaturrokhmah, Nurul. “Penerapan Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot),” 2020.
- Marchelina, Anna Nur. “Implementasi Akad Murabahah Pada Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo),” 2020.
- Marianti, Dina Juni, Zulfa Rasyida, and Ema. “Analisis Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah,” 2022.
- Rosyidi, M. *Peran Sistem Lembaga Keuangan Dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2020.
- Satria, A.W., and K Setiani. “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Islam*, 2018.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. 2021. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH”. *Al-Aqad* 1 (1):80-90. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.361>.